



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dewan perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan hak dewan perwakilan rakyat daerah berupa fasilitas perumahan dan transportasi maka pemerintah daerah memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, penyesuaian harga, rasionalisasi dan kondisi saat ini serta berdasarkan hasil *appraisal* tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan tunjangan transportasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Besaran pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di Daerah, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp43.839.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 32.675.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan; dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp24.753.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2025.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.200.000,00 (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331 199003 1 001